

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN STABILISASI HARGA OLEH UNDERWRITER SEBAGAI TINDAKAN MANIPULASI HARGA YANG DILEGALISASIKAN**

Mega Kartika<sup>1</sup>, Nurhimmi Falahiyati<sup>2</sup>, Erwan Sijabat<sup>3</sup>, Nicholas Vatama Siagian<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Al Washliyah UNIVA Medan

[megakartika@unprimdn.ac.id](mailto:megakartika@unprimdn.ac.id)<sup>1</sup>, [nurhimmi19@gmail.com](mailto:nurhimmi19@gmail.com)<sup>2</sup>, [sjabaterwan@gmail.com](mailto:sjabaterwan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nicholasvatama9@gmail.com](mailto:nicholasvatama9@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

kurangnya informasi tentang penetapan harga yang relevan untuk menganalisis dan memutuskan harga saham yang wajar merupakan penyebab sulitnya menetapkan harga Penawaran Perdana, untuk itulah maka di perlukan peran underwriter untuk menstabilisasi harga saham. Dalam konteks ini, mengangkat permasalahan tindakan stabilisasi harga oleh underwriter, bentuk kejahatan manipulasi harga di Pasar Modal, serta analisis hukum terhadap stabilisasi harga oleh underwriter sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan. Dalam melakukan pemecahan masalah terkait artikel ini maka kami peneliti akan menggunakan sebuah metode penelitian khususnya metode penelitian hukum normatif. Studi hukum yang mengkaji sumber-sumber informasi sekunder dikenal dengan nama penelitian hukum normatif. Stabilisasi harga oleh underwriter merupakan tindakan yang dilegalisasikan berdasarkan Pasal 94 UUPM No.8 Tahun 1995 dan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.

**Kata Kunci:** Manipulasi harga, Stabilisasi harga, UUPM No.8 Tahun 1995, POJK No. 6/POJK.04/2019

### **Abstract**

*the lack of relevant pricing information to analyze and decide on a reasonable share price is the cause of the difficulty in setting an Initial Offer price, for this reason the role of the underwriter is needed to stabilize share prices. In this context, it raises the issue of price stabilization by underwriters, forms of crime of price manipulation in the capital market, and legal analysis of price stabilization by underwriters as legalized price manipulation. In solving problems related to this article, we researchers will use a research method, especially the normative legal research method. Legal studies that examine secondary sources of information are known as normative legal research. Price stabilization by the underwriter is an action that is legalized under Article 94 UUPM No.8 of 1995 and can be carried out as long as it does not conflict with Article 2 paragraph (2) POJK Number 6/POJK.04/2019 concerning Price Stabilization to Facilitate Public Offerings.*

**Keywords:** Price approach, Price stabilization, UUPM No.8 of 1995, POJK No.6/POJK.04/2019

## **I. PENDAHULUAN**

Selama masa globalisasi, kehadiran pasar modal menjadi hal yang penting bagi setiap orang. Keberadaan pasar modal bagi negara-negara industri merupakan salah satu bentuk pelembagaan dimana pasar saham, industri perbankan, dan lembaga keuangan lainnya memiliki peran yang sangat penting. Pasar modal adalah sistem keuangan terorganisir yang mencakup semua sekuritas yang beredar, bank komersial, dan perantara industri keuangan lainnya (Rahmah, 2019).

Setiap perusahaan atau emitmen yang ingin Mereka tidak ingin mengalami kerugian ketika melakukan penawaran umum, yaitu ketika suatu perusahaan menawarkan dan menjual efek yang diberikannya kepada masyarakat umum dalam bentuk saham, karena adanya kemungkinan efek yang ditawarkan tidak terjual habis dan mengakibatkan nilai saham turun di bawah harga Penawaran Umum, Kurangnya informasi di pasar modal mengenai penetapan harga yang bersangkutan untuk

mengevaluasi dan memutuskan harga yang wajar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya menetapkan harga penawaran perdana, untuk itulah maka di perlukan peran underwriter untuk menstabilisasi harga saham (Hatta, 2010).

Tindakan stabilisasi harga oleh underwriter adalah strategi yang digunakan untuk menjaga stabilitas harga saham perusahaan setelah dilakukan penawaran umum. Ketika harga saham cenderung menurun setelah penawaran umum, underwriter akan membeli saham tersebut di pasar sekunder untuk mencegah harga saham terus turun. Dengan demikian, tindakan ini bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan pada investor, menghindari gejolak harga yang berlebihan, dan menjaga likuiditas saham.

Namun, bentuk kejahatan manipulasi harga di pasar modal juga merupakan isu yang perlu diperhatikan. Manipulasi harga adalah praktik ilegal yang dilakukan untuk mempengaruhi harga saham dengan cara yang tidak sah dan merugikan pihak lain. Dalam konteks tindakan stabilisasi harga oleh underwriter, perlu diwaspadai bahwa praktek ini tidak menyalahgunakan sistem atau merugikan pihak lain, terutama investor yang mungkin menjadi korban dari manipulasi harga yang dilegalisasikan.

Kontroversi yang muncul terkait tindakan stabilisasi harga oleh underwriter menimbulkan pertanyaan penting dalam analisis hukum. Apakah tindakan ini mematuhi peraturan dan hukum pasar modal yang berlaku? Apakah tindakan stabilisasi harga dapat dikategorikan sebagai manipulasi harga yang dilegalisasikan, ataukah tindakan ini dianggap sah dan diterima dalam sistem pasar modal?

Penelitian tentang analisis hukum terhadap tindakan stabilisasi harga oleh underwriter menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan dan isu-isu kompleks ini. Dengan mengidentifikasi aspek hukum yang terlibat dalam tindakan stabilisasi harga, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang apakah tindakan tersebut sesuai dengan regulasi pasar modal yang berlaku atau menimbulkan pelanggaran hukum. Hasil penelitian ini juga akan membantu dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih transparan dan efektif dalam mengatur praktek tindakan stabilisasi harga oleh underwriter.

Dengan memahami secara komprehensif isu hukum terkait tindakan stabilisasi harga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas dan transparansi pasar modal. Implikasi dari tindakan stabilisasi harga oleh underwriter dapat menjadi panduan bagi regulator pasar modal dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kestabilan pasar dan melindungi kepentingan para investor. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan lembaga keuangan dalam merancang strategi penawaran umum saham yang sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku.

Rumusan masalah berikut dapat dibuat berdasarkan informasi latar belakang yang telah diidentifikasi: 1) Apa yang dimaksud dengan tindakan Stabilisasi harga oleh underwriter? 2) Bagaimana bentuk kejahatan manipulasi harga di pasar modal? 3) Bagaimana analisis hukum terhadap stabilisasi harga oleh underwriter sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan? Tujuan studi ditetapkan sejalan dengan sebagaimana rumusan masalah, sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tindakan stabilisasi harga oleh underwriter, 2) Untuk mengetahui bentuk kejahatan manipulasi harga di pasar modal, 3) Untuk mengetahui analisis hukum terhadap tindakan stabilisasi harga oleh underwriter sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis dan Fungsi Penelitian**

Dalam melakukan pemecahan masalah terkait artikel digunakan metode penelitian hukum normatif. Studi hukum yang mengkaji sumber-sumber informasi sekunder dikenal dengan nama penelitian hukum normatif (Diantha, 2017). Sedangkan tujuan dari teknik penelitian hukum yang berbentuk standar hukum ini juga berangkat dari perspektif internal.

Kajian normatif ini berfungsi untuk memberikan pembelaan hukum jika terjadi kekosongan, ketidakjelasan, atau kontradiksi dalam suatu norma.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif ketika memilih sumber hukum yang di gunakan. Menurut (Sunggono, 2013), studi hukum yang mengkaji sumber-sumber informasi sekunder seperti literatur atau statistik dikenal sebagai penelitian hukum normatif, berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama yang akan digunakan saat menulis makalah ini adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.
- b. Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diambil dari artikel, jurnal dan dari internet serta website, yang dilakukan dalam upaya pengumpulan sumber bahan hukum tersebut

c. Teknik Pengumpulan Data.

Peneliti menggunakan tinjauan literatur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Sumber data sekunder diambil dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan situs web.

d. Analisis Data

Menganalisis data secara kualitatif, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, disusun secara sistematis, kemudian dinilai secara normatif agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***3.1 Tindakan Stabilisasi Harga oleh Underwriter***

Stabilisasi merupakan salah satu tanggung jawab utama Underwriter dalam Penawaran Umum, selain pemasaran dan pendistribusian efek dalam Penawaran Umum Untuk mempertahankan nilai saham setelah Penawaran Umum Perdana, kemampuan Underwriter yang diakui dan kapasitas mereka untuk berada di posisi penting dalam Penawaran Umum Emiten sangatlah penting. Selama periode ini, spekulator sering mencari peluang dan biasanya menjual sahamnya segera setelah Initial Public Offering (IPO). Jika terlalu banyak yang menjual saham pada waktu yang hampir bersamaan maka nilai saham di bursa efek akan bergerak turun hingga di bawah harga Penawaran Perdana. Pada keadaan ini lah peran Underwriter untuk mempertahankan nilai saham sampai harga saham naik sekali lagi yang mana Underwriter harus memiliki sumber daya untuk membelinya. Proses ini dikenal sebagai stabilisasi harga saham.

Karena mempengaruhi berapa banyak uang yang akan dikumpulkan emiten dan seberapa besar risiko yang akan diasumsikan oleh penjamin emisi, harga saham yang akan diterbitkan pada saat IPO merupakan keputusan penting bagi emiten dan penjamin emisi. Jika lebih banyak saham diterbitkan dengan harga per saham yang lebih tinggi, penerbit akan menerima lebih banyak uang. Jumlah uang yang diterima oleh penerbit dihitung dengan rata-rata harga per saham dan jumlah saham yang diterbitkan. Sering ada variasi harga antara pasar utama dan pasar sekunder sebagai akibat dari dua sistem penetapan harga. Underpricing terjadi ketika harga saham yang ditetapkan saat IPO jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder (Sartika, 2022). Di sisi lain, overpricing adalah gejala yang terjadi ketika harga pada saat IPO jauh lebih besar daripada harga yang hadir pada hari pertama di pasar sekunder.

Indikatornya mungkin reputasi penjamin emisi. Penjamin emisi profil tinggi lebih optimis tentang keberhasilan penawaran saham yang akan dibeli pasar. Karena keunggulan jaminan mereka, penjamin emisi yang sangat diakui oleh karena itu lebih mungkin untuk siap memberikan biaya premium. Dengan demikian, tingkat underpricing sederhana. Investor dikatakan sangat mempertimbangkan reputasi penjamin emisi ketika memutuskan apakah akan membeli saham perusahaan atau tidak. Pengembalian awal berkurang atau berdampak negatif pada underpricing semakin baik reputasi underwriter diketahui.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 (POJK) tentang Satabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum, stabilisasi harga adalah tindakan yang dilakukan pada saat Penawaran Umum untuk melakukan penawaran guna mengakuisisi ataupun menjual saham yang bertujuan mempertahankan harga saham yang bersangkutan di pasar modal. Underwriter membeli saham dari pasar atau lantai perdagangan dan menyediakan (menjual) efek pada saat stabilisasi harga untuk menjaga harga pada nilai tertentu. Selain itu, stabilisasi bertujuan untuk memastikan alokasi pasar efek yang efisien.

Alhasil, seperti yang sudah disebutkan, investor yang membeli sekuritas yang ditawarkan juga bisa mengetahui siapa yang menjaminkannya. Jaminan bahwa investor akan memperoleh capital gain dianggap sebagai peranan Underwriter yang penting.

### **3.2 Bentuk Kejahatan Manipulasi Harga di Pasar Modal**

Menjaga kontak yang baik dengan investor sangat penting bagi Emiten dan Underwriter. Selain itu, capital gain membuka jalan bagi koneksi semacam itu. Jika emiten menerbitkan lebih banyak saham, seperti melalui rights issue, investor akan terus membelinya berkat koneksi yang positif. Jika investor puas dengan capital gain dari IPO, mereka mungkin ingin membeli saham tambahan yang akan diterbitkan, yang sangat menguntungkan Underwriter.

Kenaikan harga pada saat pencatatan dapat terjadi untuk menghasilkan capital gain karena nilai saham dipasarkan dengan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya karena Emiten dan Underwriter menaikkan harga agar saham melonjak pada saat listing dan kemudian terus turun. Investor yang berniat mempertahankan saham tersebut untuk jangka panjang akan dirugikan akibat manipulasi harga Emiten dan Underwriter dalam situasi ini.

Pada kenyataannya, pengalaman nyata menunjukkan bahwa keterlibatan bursa efek di pasar modal membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, yang mungkin memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan stabilitas suatu negara (Sitompul, 2004). Hal ini dapat terlihat pada bagaimana pasar modal telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini. Ternyata konsekuensi-konsekuensi tersebut, Stabilitas ekonomi dapat terancam baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di proses pengembangan sistem pasar modal yang adil dan tertib. Pada kenyataannya, setiap negara yang menjual sekuritas di pasar modal selalu dalam bahaya dari bermacam tindakan yang dapat membahayakan sistem yang wajar dan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang bertindak dengan itikad baik. Untuk menghadapi tindakan negatif atau kejahatan bahwa di bidang pasar modal dapat menghambat berkembangnya pasar modal yang adil dan tertib, hukum secara keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan di masyarakat harus dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung kegiatan pasar modal (Asri, 2019).

Manipulasi pasar adalah praktik beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanipulasi pasar untuk menciptakan persepsi yang salah atau tidak akurat tentang jual beli, kondisi pasar, atau harga di bursa saham (Cahyono, 2000). Manipulasi pasar dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk penyebaran informasi yang salah yang dirancang untuk mempengaruhi nilai saham yang diperdagangkan di bursa saham dan penyebaran informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.

Manipulasi harga saham yang terjadi di gray market (transaksi semu) juga dapat dilakukan oleh Underwriter. Investor yang membeli dalam transaksi ini, memberikan keuntungan kepada mereka yang mendapat alokasi IPO. Investor harus berhati-hati, karena gray market kadang-kadang merupakan skema oleh Underwriter dan sindikat mereka untuk menipu investor agar melakukan transaksi saat listing yang menyebabkan ada pergerakan harga saat listing.

Manipulasi harga merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu atau pihak yang berkegiatan di pasar modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan dengan niat untuk menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan mengenai perdagangan, situasi pasar, atau harga efek di Bursa Efek. Pasal 92 UUPM juga melarang manipulasi harga, yang menyatakan bahwa setiap individu, baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain, tidak diperbolehkan melakukan dua atau lebih transaksi efek, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain agar membeli, menjual, atau menahan efek sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun.

Dalam Pasal 35 huruf e UUPM mengatur dengan jelas bahwa melarang Underwriter memiliki saham dalam rekening Perusahaan Underwriter ataupun rekening pihak yang terafiliasi, jika permintaan beli dalam penawaran umum berlebih guna menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Underwriter dengan nasabah terafiliasinya.

UUPM secara tegas melarang melakukan manipulasi harga dengan membuat keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 dan larangan memanipulasi harga melalui transaksi langsung yang diatur dalam Pasal 91 dan 92. Meskipun secara umum, manipulasi

harga dilarang, namun ada beberapa keadaan di mana pengecualian dapat diberikan, seperti dalam konteks stabilitas harga.

Adapun akibat hukum yang menurut UUPM dan PP No.45 Tahun 1995, sanksi yang dikenakan terhadap ketiga jenis penyimpangan yang dilakukan oleh penjamin emisi dalam tata cara penawaran umum perdana tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 64 PP No. 45 Tahun 1995 mengatur lebih lanjut tentang Pasal 102 ayat (2) UUPM menjelaskan sanksi administratif serta sanksi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sanksi administratif ini dikenakan terhadap kategori penyimpangan yang meliputi benturan kepentingan yang disebabkan oleh pembagian saham oleh penjamin utama dan penyimpangan penjaminan emisi oleh emiten dan penjamin emisi. Pelanggaran yang melibatkan manipulasi harga oleh penanggung dalam upaya menjaga kestabilan harga, akan tetapi denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pidana penjara berpotensi 10 tahun diancam hukuman maksimal. Hal ini diatur dalam UUPM Pasal 104.

Surat Edaran OJK No.17 Tahun 2021 tentang Peraturan yang sama dan Peraturan OJK No.65 Tahun 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Yang Tidak Diotorisasi dan biaya ganti rugi pemodal di bidang pasar modal menjadi landasan hukum (Balfas, 2006). OJK telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain pembentukan dana pencairan, yang mengembalikan keuntungan untuk menghentikan pelanggar mengambil keuntungan dari perbuatan melawan hukum mereka.

Terdapat beberapa cara untuk melakukan perlindungan hukum secara preventif bagi investor. Salah satunya adalah dengan mengatur perlindungan hukum bagi investor melalui penerbitan aturan POJK oleh OJK. Selain itu, edukasi mengenai perlindungan yang diatur dalam undang-undang OJK juga menjadi salah satu cara penting. Pengawasan yang diberdayakan kepada OJK juga merupakan langkah penting untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kerugian bagi investor. Untuk memberikan perlindungan lebih lanjut, layanan dan penyelesaian keluhan investor terkait manajemen risiko juga disediakan. Panduan-panduan yang sesuai dengan peraturan OJK turut diberikan untuk membantu investor. Sosialisasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi ekonomi masyarakat, yang dijalankan melalui surat edaran OJK. Selain pendekatan di atas, OJK juga memberikan teguran kepada pelaku usaha yang dianggap melanggar peraturan untuk mengurangi risiko kerugian akibat layanan keuangan yang tidak jujur terhadap masyarakat. Lebih lanjut, pengawasan operasi jual beli yang diatur dalam UUPM Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 2 juga menjadi salah satu cara lain dalam melindungi kepentingan investor.

OJK memfokuskan perlindungan hukum yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen dalam bentuk perlindungan represif. Dengan mengarahkan penyedia jasa keuangan untuk menyelesaikan keluhan yang diajukan oleh investor yang merugi, implementasi diinginkan. Manipulator pasar tidak diragukan lagi dikenakan hukuman di bawah Perlindungan Hukum Represif, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: sanksi administratif, pidana, dan perdata. Manipulator pasar tidak diragukan lagi tunduk pada perlindungan hukum yang represif, yang mencakup tiga kategori sanksi yang berbeda: administratif, pidana, dan perdata. Investor yang ikut serta dalam manipulasi pasar dilindungi secara hukum dengan adanya sanksi tersebut (Dewi, 2021). Bagi investor yang berhadapan dengan kondisi dan lingkungan di pasar saham, hal ini penting.

Pasal 29 peraturan perundang-undangan OJK meliputi pembuatan sarana pengaduan konsumen, sistem pengaduan konsumen, dan penyediaan layanan sebagai fasilitator penyelesaian pengaduan konsumen yang mengungkap kecurangan dari lembaga jasa keuangan. Perlindungan hukum ini bersifat represif. Selain itu, sebagaimana tertuang dalam undang-undang OJK pasal 30 tentang pembelaan hukum, perusahaan jasa keuangan diberikan kesempatan untuk kepentingan internal. Sebab, Untuk tujuan penyelesaian pengaduan, OJK wajib menindak penyedia jasa keuangan. dan gugatan yang diajukan konsumen guna mendapatkan ganti rugi. Hanya publik dan organisasi jasa keuangan terkait yang diizinkan untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan Internal Dispute Resolution (IDR) OJK. Kemampuan OJK untuk melakukan gugatan dalam upaya pengembalian asetnya merupakan urusan lain yang memerlukan perlindungan.

### ***3.3 Analisis Hukum Terhadap Stabilisasi Harga oleh Underwriter Sebagai Tindakan Manipulasi Harga yang Dilegalisasikan***

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.04/2019 (POJK) tentang stabilisasi harga adalah tindakan yang dilakukan pada saat Penawaran Umum untuk melakukan penawaran guna mengakuisisi ataupun menjual saham yang bertujuan mempertahankan

harga saham yang bersangkutan di pasar modal. Underwriter menjual saham dan membeli saham dari lantai perdagangan selama stabilisasi harga untuk menjaga pada nilai tertentu. Tindakan stabilitas harga pada hakekatnya merupakan tindakan manipulasi harga yang dilegalkan sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 94 UUPM yaitu tindakan stabilisasi merupakan manipulasi harga yang dikecualikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.<sup>13</sup> Underwriter melakukan tindakan ini karena ada kemungkinan bahwa harga di Pasar Perdana pada saat pencatatan dapat naik secara berlebihan atau turun ke tingkat rendah.

Saat sekuritas pertama kali membeli di bursa saham, stabilisasi ini dilakukan di masa awal. POJK Nomor 6/POJK.04/2019 Pasal 2 ayat (2) menentukan syarat-syarat dilakukannya stabilisasi harga, yaitu:

1. Stabilisasi harga tidak dapat berbeda dengan harga resmi dalam Penawaran Umum
2. Stabilisasi harus berlangsung selama masa penawaran dan tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan melebihi periode tersebut
3. Rencana atau niat untuk melakukan stabilisasi harus dijelaskan secara terbuka dalam prospektus
4. Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjual atau membeli efek yang sedang dalam masa stabilisasi untuk kepentingan pihak manapun harus memastikan bahwa pihak tersebut telah menerima atau diberikan kesempatan untuk membaca pernyataan tertulis bahwa pembelian dalam rangka stabilisasi sedang atau telah dilakukan; dan
5. Sebelum melakukan stabilisasi, Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua agen penjualan efek, dan masyarakat pemodal mengenai jadwal dimulainya stabilisasi, tanggal, dan waktu berakhirnya masa stabilisasi serta Penawaran Umum

Harga saham bisnis sejenis yang telah berhasil menyelesaikan penawaran umum perdana juga diperhitungkan saat menetapkan harga saham suatu perusahaan. Demikian pula, pendapatan dan cash flow bisnis yang dinilai pada saat penawaran umum. Harga saham dapat dihitung dengan membandingkannya dengan pendapatan dan rasio price/earning perusahaan lain yang sebanding. Underwriter juga akan memperhitungkan tingkat pertumbuhan yang diprediksi perusahaan, risiko bisnis, stabilisasi perusahaan, dan tujuan setelah penawaran perdana, yang semuanya merupakan variabel yang sangat subyektif.

Seluruh kegiatan dan transaksi yang terjadi di Pasar Modal telah di atur dalam UUPM dan diawasi oleh OJK sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

- a. stabilisasi harga adalah tindakan yang dilakukan pada saat Penawaran Umum untuk melakukan penawaran guna mengakuisisi ataupun menjual saham yang bertujuan mempertahankan harga saham yang bersangkutan di pasar modal.
- b. Penyimpangan manipulasi harga di pasar modal dapat dilakukan dalam bentuk menciptakan gambaran semu pada harga efek di Bursa Efek, melakukan transaksi untuk menggerakkan harga saham dan mempengaruhi harga efek dengan memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan.
- c. Stabilisasi harga oleh Underwriter merupakan tindakan yang dilegalisasikan berdasarkan Pasal 94 UUPM No.8 Tahun 1995 dan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.

### **4.2 Saran**

Masyarakat diharapkan agar terlebih dahulu untuk memahami proses penawaran harga saham Pasar Perdana terutama pada proses stabilisasi harga sebelum melakukan transaksi di pasar modal dan lebih mampu mengukur kondisi pasar dan lebih berhati-hati saat melakukan transaksi di Pasar Perdana, Underwriter Efek harus bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asri, J. (2019). kejahatan dalam bidang pasar modal di era globalisasi dan model hukum untuk menghadapinya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3).
- Balfas, H. M. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Cahyono, J. E. (2000). *Strategi & Teknik Meraih Untung di Bursa Saham, Jilid Satu*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dewi, I. A. C. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3).
- Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group cet 2.
- Hatta, E. I. & A. J. (2010). Analisis Informasi Penentu Harga Saham Saat Initial Public Offering. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1).
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Sartika, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Saham Pada Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2019, *Economics. Accounting and Business Journal*, 2(2).
- Sitompul, A. (2004). *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.  
Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019.  
Undang-Undang No.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan